



PUTUSAN

Nomor 605/PDT/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

Dra. Hj Mufidah, Pemegang Saham PT. Selecta nomor 085, berkedudukan di Jl. Danau Kerinci Raya 9, Kota Malang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr.dr. Budi Siswanto. Sp. OG(K), SH. Dkk beralamat di Firma Hukum ABBA Jl. Danau Kerinci Raya 9, Malang, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

MELAWAN;

1. **Samuael Rusdi**, Direktur Utama PT Selecta Batu periode 2015-2020 beralamat di PT. Selecta Batu, Jl. Raya Selecta No. 1 Kota Batu, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;
2. **Sujud Hariadi**, Direktur PT. Selecta Batu periode 2015-2020, beralamat di PT. Selecta Batu, Jl. Raya Selecta No. 1 Kota Batu, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;

Dalam hal ini Para Terbanding semula Para Tergugat memberikan kuasa kepada H.M. Tulus Wahjuono, S.H., M.H., dan Seta MC Wahyuono, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Candi Sari IV Nomor 3 Rt 03 Rw 010 Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Juli 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 605/PDT/2021/PT SBY Tanggal 1 September 2021, tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding

Halaman 1, Putusan Nomor 605/PDT/2021/PT SBY



2. Telah membaca berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 329/Pdt.G/2020/PN.Mlg tanggal 13 Juli 2021 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 329/Pdt.G/2020/PN.Mlg tanggal 13 Juli 2021, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah).

Menimbang bahwa, sesudah putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 329/Pdt.G/2020/PN. Mlg diucapkan pada tanggal 13 Juli 2021 tanpa dihadiri para pihak dan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 13 Juli 2021, Kuasa Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 329/Pdt.G/2020/PN Mlg tanggal 27 Juli 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, Permohonan tersebut dengan disertai memori banding dan pula Terbanding telah mengajukan kontra memori banding;

Menimbang Bahwa memori banding dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada masing-masing pihak secara elektronik;

Halaman 2, Putusan Nomor 605/PDT/2021/PT SBY



Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara elektronik, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam permohonan bandingnya Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding sebagaimana dalam surat memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Penggugat tanggal 26 Juli 2021 yang selanjutnya memohon sebagai berikut;

1. DALAM KONVENSI

Menerima dan mengabulkan Gugatan Pembanding / semula penggugat untuk seluruhnya.

Menyatakan bahwa :

- a. Seluruh Keputusan-Keputusan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) PT Selecta Tahun Buku 2019 dan seluruh Keputusan-Keputusan RUPS LB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) PT Selecta Tahun 2020 yang diselenggarakan di Batu pada Tanggal 17 November 2020 adalah cacat prosedur dan dinyatakan tidak Sah
- b. Menyatakan Para Terbanding / semula para tergugat telah melanggar kepatutan membuat persyaratan calon Direksi dan Calon Dewan Komisaris PT Selecta.
- c. Menyatakan Para Terbanding / semula para tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam menyelenggarakan RUPS PT Selecta Tahun buku 2019 dan RUPS LB PT Selecta Tahun 2020 yang diselenggarakan di Batu Tanggal 17 November

Halaman 3, Putusan Nomor 605/PDT/2021/PT SBY



2020.

Menghukum kepada Para Terbanding / semula para tergugat untuk :

- a. Mengembalikan harta kekayaan PT Selecta yang telah diambil Para Terbanding / semula para tergugat untuk dipakai membayar Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris sebesar Rp.2.697.629.866 (dua milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh enam rupiah) untuk dikembalikan kepada PT Selecta.
- b. Menyelenggarakan RUPS PT Selecta ulang yaitu RUPS tahun buku 2019 dan RUPS Luar Biasa dengan agenda Pengangkatan Pengurus PT selecta karena masa jabatan yang telah habis.
- c. Membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara aquo.

2. DALAM REKONVENSI

- 1.1. Menolak Gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi atau Para Terbanding / semula para tergugat untuk seluruhnya.
- 1.2. Menyatakan bahwa Para Penggugat Rekonvensi atau Para Tergugat Konvensi atau Para Terbanding / semula para tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam menyelenggarakan RUPST PT Selecta.
- 1.3. Menyatakan bahwa Para Penggugat Rekonvensi atau Para Tergugat Konvensi atau Para Terbanding / semula para tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam menyelenggarakan RUPSLB PT Selecta.
- 1.4. Menyatakan bahwa Semua Keputusan dan / atau Pedoman yang dibuat Panitia Ad Hoc dan / atau Tim dan atau Panitia lainnya yang dibentuk oleh PT Selecta Batu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat bagi PT Selecta Batu.
- 1.5. Menghukum Para Penggugat Rekonvensi atau Para Terbanding / semula para tergugat untuk

Halaman 4, Putusan Nomor 605/PDT/2021/PT SBY



- 2.5.1 Menyerahkan semua saham PT Selecta yang dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi I atau sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar saham dan semua saham yang dimiliki Penggugat Rekonvensi II atau sebanyak 6 (enam) lembar saham untuk dikembalikan kepada PT Selecta atau setidaknya diserahkan untuk dibeli PT Selecta dengan harga senilai jumlah nominal saham (nominal empat ratus ribu rupiah perlembar saham)
- 2.5.2 Membuat surat pengunduran diri sebagai Pengurus PT Selecta Periode 2020 – 2025.
- 2.5.3 Memerintahkan PT Selecta menyelenggarakan RUPS Luar Biasa dengan Mata Acara Perubahan Anggaran Dasar terhadap Pasal-Pasal dalam Anggaran Dasar yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal-Pasal yang Tidak Wajar dan Tidak Adil dalam pembagian laba perseroan, PALING SEDIKIT meliputi
- 2.5.3.1 Pasal 12 ayat (2) Anggaran Dasar PT Selecta yang mensyaratkan untuk menjadi Pengurus PT Selecta harus Pemegang Saham bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 120 ayat (1) yang memperkenankan Anggaran Dasar mengatur adanya orang yang bukan Pemegang Saham untuk menjadi Pengurus PT Selecta.
- 2.5.3.2 Anggaran Dasar PT Selecta Pasal 19 ayat 4 yang membatasi suara bagi Pemegang Saham bertentangan dengan Anggaran Dasar PT Selecta Pasal 5 (lima) ayat 1 (satu) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 84 (delapan puluh empat) ayat 1 (satu)
- 2.5.3.3 Anggaran Dasar PT Selecta Pasal 21 ayat (1) yang bertentangan dengan asas keadilan pembagian laba perseroan untuk Tantiem atau Profit Sharing atau Gratifikasi Pengurus dan Para Pegawai, melanggar Penjelasan Pasal 4

Halaman 5, Putusan Nomor 605/PDT/2021/PT SBY



UU-PT, melanggar Pasal 71 ayat (2) dan melanggar penjelasan Pasal 4 UU-PT (yang menyatakan “Dalam hal terdapat pertentangan antara anggaran dasar dan undang-undang ini yang berlaku adalah undang-undang ini”) yang sebelumnya total 30 (tiga puluh) persen, dirubah menjadi dihapus atau dibatasi maksimal 10 (sepuluh) persen.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana dalam surat kontra memori banding, dari Kuasa Terbanding semula Tergugat tertanggal 4 Agustus 2021 yang selanjutnya memohon sebagai berikut;

1. Menerima dalil-dalil Para Terbanding dalam Kontra Memori Banding untuk seluruhnya;
2. Menolak dalil-dalil Pembanding dalam Memori Banding untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Tanggal 13 Juli 2021 Nomor 329/Pdt.G/2021/PN.MLG yang dimohonkan banding tersebut;

Atau, Jika Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, **Dalam Pokok Perkara Konvensi, MEMBATALKAN** Putusan Pengadilan Negeri Malang Tanggal 13 Juli 2021 Nomor 329/Pdt.G/2021/PN.MLG yang dimohonkan banding tersebut, **MENGADILI SENDIRI** dan **MEMUTUSKAN MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT SELURUHNYA**, serta,

1. DALAM REKONVENSI:
 1. **MENGABULKAN** gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
 2. **MENYATAKAN** sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini;
 3. **MENYATAKAN** sah dan berharga sita jaminan atas benda tidak bergerak dan benda-benda bergerak milik Para Tergugat

Halaman 6, Putusan Nomor 605/PDT/2021/PT SBY



Rekonvensi, sebagai berikut:

- a. Tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonvensi yang terletak di Jalan Danau Kerinci Raya No. 9 Malang;
 - b. Benda-benda bergerak lainnya milik Tergugat Rekonvensi yang macam dan jumlahnya akan diajukan tersendiri oleh Para Penggugat Rekonvensi.
4. MENYATAKAN Para Penggugat Rekonvensi adalah Direksi PT Selecta Tahun 2015-2020 yang telah menjalankan kepengurusan PT Selecta dengan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab yang besar, sehingga PT Selecta dari waktu ke waktu berkembang dengan perkembangan yang baik dan meningkat, serta telah menyelenggarakan RUPST Tahun Buku 2019 dan RUPS LB Tahun 2020 tanggal 17 November 2020 secara sah dan sesuai hukum;
5. MENYATAKAN perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi mengintimidasi dan menuduh dengan tuduhan palsu tanpa bukti kepada Para Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan dalam posita rekonvensi angka 10 adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat Rekonvensi;
6. MENGHUKUM Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ditambah uang sebesar Rp.2.697.629.866,00 (dua milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus, yang akan dimasukkan sebagai pendapatan PT Selecta, guna mengembalikan kepercayaan kolega Para Penggugat Rekonvensi.
7. MENGHUKUM Tergugat Rekonvensi untuk membayar *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh

Halaman 7, Putusan Nomor 605/PDT/2021/PT SBY



juta rupiah) per hari sejak dibacakannya isi Putusan ini, sampai dipenuhi isi Putusan ini oleh Tergugat Rekonvensi;

8. *MENYATAKAN Putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum, perlawanan, banding, kasasi dan atau peninjauan kembali;*

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

MENYATAKAN menghukum Penggugat Kovensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 329/Pdt.G/2020/PN Mlg tanggal 13 Juli 2021, dan telah membaca pula memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat serta Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dimana Penggugat dalam Guagatannya mendasarkan Legal Standing Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah berdasarkan pada Pasal 61 Ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, oleh karenanya yang seharusnya dijadikan sebagai Pihak Tergugat dalam hal ini adalah Perseroannya yaitu PT. Selecta Batu;

Menimbang bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan-keberatan tersebut telah menyangkut pokok perkara sedangkan dalam hal ini Putusan Majelis adalah mengabulkan eksepsi dari Tergugat sehingga belum mempertimbangkan pokok perkara, sehingga oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Malang Nomor 329/Pdt.G/2020/PN Mlg tanggal 13 Juli 2021 dapat diambil alih dan dijadikan dasar

Halaman 8, Putusan Nomor 605/PDT/2021/PT SBY



di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 329/Pdt.G/2020/PN Mlg tanggal 13 Juli 2021 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap di pihak yang kalah, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun Peradilan Tingkat Banding, maka Pembanding semula Penggugat dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 329/Pdt.G/2020/PN Mlg tanggal 13 Juli 2021 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin** tanggal **6 September 2021** yang terdiri dari **Dina Krisnayati, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Karel Tuppu, S.H., M.H.**, dan **RR Suryowati, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal **10 September 2021** oleh Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggotanya tersebut dengan dihadiri dan dibantu oleh **Murtoyo, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Malang pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Karel Tuppu, S.H., M.H

Dina Krisnayati, S.H

RR Suryowati, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Murtoyo, S.H., M.Hum

Perincian Biaya banding :

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. Redaksi Putusan | Rp. 10.000,00 |
| 2. Materai | Rp. 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp 130.000,00 |

Jumlah : 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)